



P U T U S A N
Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs Eteri Hirano, bertempat tinggal di Jl.Christopel Mihing No.70 RT/RW.001/011, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry S Dalim, SH.,MH, Kartika Candrasari, SH.,MH, Nashir Hayatul Islam, SH, Hendro Satrio, SH Advokat pada Kantor HSD & Associates Advocates 7 Legal Consultants, Jln Temenggung Tilung Raya No. 088 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal September 2017, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada register Nomor : 354/IX/2017/SK/PN.Plk pada tanggal 19 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Saluh, bertempat tinggal di Jl.Tingang XXII (Rumah Warna Pink), Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 12 September 2017 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang mendasari Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah di Jl. Tingang XXII Kav. 46 Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah, dengan alas hak berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 5 Juli 1989, Nomor : SK.07.500.1.Pemb. VII.1989, tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan Atas Penggugat (Drs. ETERI HIRANO) dengan nomor urut 45, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Tajahan Antang Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut
Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya.

Dengan ukuran :

- Panjang : 30 M²;
- Lebar : 20 M²;
- Luas : 600 M²;

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kav. 47 / DI – YUMIDA;
- Sebelah Timur : Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan : Kav. 45 / DI;
- Sebelah Barat : Kav. 63 / DI;

2. Bahwa berdasarkan PETA BIDANG TANAH yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 288/2017, tertanggal 10 Februari 2017, telah menunjukkan bahwa tanah aquo adalah milik Penggugat;
3. Bahwa selama ini Penggugat selalu merawat tanah tersebut dengan rutin membersihkannya dan terpelihara dengan baik hingga tidak pernah ada seorangpun yang menggugat atau menduduki dan mengakui tanah tersebut;
4. Bahwa Penggugat juga telah membayar pajak atas kepemilikan tanah tersebut dengan bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya dengan Nomor SPPT : 62.71.011.011.034-1683.0 dengan tanggal jatuh tempo 30 September 2016;
5. Bahwa pada awal Januari 2017, dengan tiba-tiba Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat. Ketika Penggugat mendatangi Tergugat menanyakan kepemilikan surat atas tanah a quo, Tergugat tidak dapat menunjukkan Surat Kepemilikan Tanah yang sah kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah membersihkan lahan dan bercocok tanam di lahan milik Penggugat seluas 20m x 30m yang terletak di Jl.Tingang XXII, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya tanpa izin dari Penggugat. Bahkan Tergugat telah membuat parit dan jalan setapak disisi lahan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
7. Bahwa Tergugat dengan etiked tidak baik telah membuat batas tanah kaplingan tersebut dengan sengaja membuat parit-parit kecil di beberapa sisi lahan tanah milik Penggugat, dengan tujuan mengkaburkan batas-batas tanah kaplingan milik Penggugat, sehingga telah membuat kerugian materiil pada lahan milik Penggugat, yang apabila ditaksir tidak kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tentu sangat merugikan Penggugat karena Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah tersebut pada siapapun termasuk kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat yang telah menguasai lahan Penggugat dengan membuat parit dan jalan setapak disisi lahan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
9. Bahwa atas penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat dengan mengaku sebagai pemilik tanpa pernah membeli dari penggugat dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja membuat parit dan jalan setapak disisi lahan tanah di atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, maka oleh karena itu sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

10. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Penggugat tidak dijual atau dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas sebidang tanah, dengan alas hak berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 5 Juli 1989, Nomor : SK.07.500.1.Pemb. VII.1989, tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan Atas Penggugat (Drs. ETERI HIRANO) dengan nomor urut 45, terletak di Komplek Tajahan Antang Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya;

Dengan ukuran :

- Panjang : 30 M²;
- Lebar : 20 M²;
- Luas : 600 M²;

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kav. 47 / DI – YUMIDA;
- Sebelah Timur : Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan : Kav. 45 / DI;
- Sebelah Barat : Kav. 63 / DI;

11. Bahwa agar Penggugat dapat memanfaatkan tanah tersebut secara maksimal, maka Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan tanah aquo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
12. Bahwa untuk menjamin adanya iktikad baik dari Tergugat untuk mentaati putusan pengadilan, maka perlu diberikan sanksi keterlambatan pembayaran/pelaksanaan putusan pengadilan bagi Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 180 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang berisi memerintahkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka karena Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga cukup beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun masih ada upaya hukum;
14. Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan Gugatan ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Penggugat telah melakukan beberapa upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun sampai dengan Gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tidak ada titik temu kesepakatan penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Hal ini dikarenakan tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti serta saksi-saksi yang Penggugat ajukan dalam perkara aquo;
3. Menyatakan bahwa sebidang sebidang tanah, dengan alas hak berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 5 Juli 1989, Nomor : SK.07.500.1.Pemb. VII.1989, tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan Atas Penggugat (Drs. ETERI HIRANO) dengan nomor urut 45, terletak di Komplek Tajahan Antang Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya dan bukti PETA BIDANG TANAH yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 288/2017, tertanggal 10 Februari 2017;
Dengan ukuran :
 - Panjang : 30 M²;
 - Lebar : 20 M²;
 - Luas : 600 M²;Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kav. 47 / DI – YUMIDA;
 - Sebelah Timur : Rencana Jalan;
 - Sebelah Selatan : Kav. 45 / DI;
 - Sebelah Barat : Kav. 63 / DI;Adalah sah secara hukum milik PENGGUGAT ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat telah menguasai lahan Penggugat dengan membuat parit dan jalan setapak disisi lahan tanah aquo adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah merusak lahan milik Penggugat yang dengan sengaja membuat parit-parit kecil dibeberapa sisi lahan tanah milik Penggugat, dengan tujuan mengkaburkan batas-batas tanah kaplingan milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah aquo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun kepada Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoirbeslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya atas tanah aquo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per hari keterlambatan dari kewajiban menjalankan putusan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi, perlawanan ataupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara persidangan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini;

ATAU :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir yaitu untuk Penggugat hadir kuasanya Nashir Hayatul Islam, SH dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Windana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Perkenankan bersama ini kami menyampaikan Jawaban sebagai Tergugat yang pada pokok-pokoknya akan terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan kurang jelas objeknya, karena dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di Jln. Tingang XXII Kavling no.46 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan alas hak berupa SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tertanggal 05 juli 1989, padahal nyatanya tanah sengketa berada di Jln. Tingang XXII / Jln. Tingang A Palangka Raya yang berbatasan : sebelah utara berbatasan dengan Hendrik E.Dehen ; sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Tingang Family I ; sebelah selatan berbatasan dengan Jln. Tingang A ; sebelah barat berbatasan dengan Drs. A. Askari, dari situlah diketahui bahwa gugatan penggugat kabur dan salah objeknya (yang digugat salah orangnya) ;
2. Bahwa mencermati gugatan penggugat poin 2 yang menyatakan berdasarkan peta bidang tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tertanggal 10 Februari 2017 yang mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah aquo adalah milik penggugat, adalah kebohongan belaka dan rekayasa penggugat saja dan bahwa itu tidak benar ;
3. Bahwa mencermati gugatan penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa selama ini penggugat selalu merawat tanah tersebut dengan rutin membersihkannya dan terpelihara dengan baik adalah bohong belaka, karena seumur-umur penggugat tidak pernah mengurus tanah tersebut apalagi membersihkannya, kalau yang membersihkannya tiap minggu tergugat itu baru benar dan tergugat juga memelihara dan membersihkan tanah tersebut hampir 9 tahun lamanya sampai sekarang dan yang menanam pohon-pohon kelapa sawit, rambutan, dan lain-lain adalah tergugat, dan selama tergugat kurang lebih 9 tahun lamanya memelihara tanah tersebut tidak ada satupun yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya sampai hari ini, baru tahun 2017 ini lah ada orang yang mengaku-ngaku bahwa tanah itu adalah tanahnya ;
 4. Bahwa mencermati gugatan penggugat poin 4 dan poin 5 yang menyatakan pada awal Januari 2017 tergugat telah menguasai tanah milik penggugat adalah kebohongan belaka, justru awal Januari 2017 itulah penggugat mengaku-ngaku bahwa tanah itu tanah miliknya, kalau memang itu tanah milik penggugat kenapa tidak dari tahun 1989 dulu penggugat membersihkan tanah tersebut namun faktanya justru baru tahun 2017 penggugat mengaku-ngaku itu tanah miliknya;
 5. Bahwa mencermati gugatan penggugat poin 6 janganlah penggugat terlalu mengada-ada dan terlalu berbohong bahwa berbohong itu dosa dan karma nya selalu menyertai orang yang suka berbohong, nanti akan kita buktikan di keterangan saksi-saksi dan di siding lapangan, siapa sebenarnya yang menanam dan bercocok tanam di lahan tersebut penggugat atau tergugat? Nanti akan kita buktikan ;
 6. Bahwa mencermati gugatan penggugat poin 7 dan poin 8 yang menyatakan tergugat membuat parit-parit kecil dengan tujuan mengaburkan batas-batas tanah milik penggugat adalah rekayasa penggugat saja yang suka mengada-ada yang tidak benar, yang namanya tanah perbatasan jelas harus ada batas-batasnya yaitu berupa parit kiri-kanan muka-belakang dan tanah tersebut jelas kavlingannya yang artinya bahwa itu adalah tanah tergugat, dikatakan juga bahwa tergugat membuat jalan setapak adalah rekayasa dan kebohongan penggugat saja, bahwa jalan tersebut adalah jalan asal karena tiap kavlingan selalu ada jalan di bagian samping-nya, jadi tidak benar apa yang dikatakan penggugat sebagai alasan-nya yang mengada-ada tersebut ;
 7. Bahwa mencermati gugatan penggugat poin 9 yang mengatakan tergugat dengan sengaja membuat parit dan jalan setapak disisi lahan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut tergugat itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena itu memang tanah tergugat yang tergugat kuasai dari tahun 2008 dulu ;
8. Bahwa mencermati gugatan penggugat poin 10 yang mengatakan agar dilakukan sita jaminan atas tanah tersebut adalah tidak masuk akal karena berani-beraninya penggugat ingin melakukan sita jaminan tanah tergugat yang mana tanah tersebut bukan kepunyaan penggugat ;
 9. Bahwa mencermati gugatan penggugat poin 11, 12 dan 13 adalah gugatan yang tidak masuk akal dan tidak perlu kami tanggapi ;
 10. Bahwa mencermati gugatan penggugat poin 14 yang menyatakan kenapa tergugat tidak mau berdamai secara kekeluargaan dengan penggugat, apanya yang harus didamaikan karena penggugat mengklaim ingin menguasai tanah tergugat ;

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini ;
- Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Nopember 2017 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan secara khusus mengenai eksepsi terhadap gugatan Penggugat. Namun dalam poin 1 jawaban Tergugat tertulis yaitu ***"Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan kurang jelas objeknya, karena dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di Jln. Tingang XXII Kavling no.46 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan alas hak berupa SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tertanggal 05 juli 1989, padahal nyatanya tanah sengketa berada di Jln. Tingang XXII / Jln. Tingang A Palangka Raya yang berbatasan : sebelah utara berbatasan dengan Hendrik E.Dehen ; sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Tingang Family I ; sebelah selatan berbatasan dengan Jln. Tingang A ; sebelah barat***



berbatasan dengan Drs. A. Askari, dari situlah ketahuan bahwa gugatan penggugat kabur dan salah objeknya (yang digugat salah orangnya);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah menanggapinya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 2 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendirian Tergugat didalam mengajukan Jawaban tersebut selain menjawab mengenai pokok perkara dalam gugatan juga telah mengajukan eksepsi dan oleh karena eksepsi Tergugat tersebut diajukan pada saat jawaban pertama maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 Rv yang pada pokoknya menjelaskan semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara maka menurut Majelis eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan kabur (obscuur libel) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dalam praktek ada beberapa jenis eksepsi yang termasuk dalam gugatan kabur yaitu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa atau petitum gugatan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat telah ternyata gugatan Penggugat telah jelas dalilnya sebagaimana posita gugatan yaitu mengenai perbuatan melawan hukum, telah mengambarkan dengan jelas mengenai objek sengketa berupa tanah dan menyebutkan batas-batasnya dan dalam gugatan telah mencantumkan petitum gugatan secara jelas apa yang ingin dimohonkan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat bahwa tanah objek sengketa sebenarnya berbeda atau tidak berada ditempat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat menurut Majelis apakah benar objek sengketa berada tepat atau tidak sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat hal tersebut sudah masuk dalam proses pembuktian pokok perkara yang harus diuji dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian maka oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum maka harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dimana menurut Penggugat, Tergugat telah menguasai lahan milik Penggugat dengan membuat parit dan jalan setapak disisi lahan tanah objek sengketa secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Mat Tuyan, Bambang Irawan S.ST dan saksi Jonston Batubara sedangkan Tergugat untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T- 14 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Drs. Askari, Pahdasumi dan saksi Ipie dan untuk memperjelas mengenai surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah didengar keterangan ahli yaitu Kemilau Mutik dan Dwiwana Oktarina. Surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang menurut Penggugat terletak di Jalan Tingang XXII Kav 46 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Palangka Raya tanggal 5 Juli 1989, Nomor :SK 07.500.1.Pemb. VII.1989 (bukti P-1) yaitu tentang pemberian izin pembukaan tanah negara untuk lokasi perumahan atas nama Penggugat (Drs Eteri Hirano) dengan nomor urut 45, terletak di Komplek Tajahan Antang Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kotamadya Daerah tingkat II Palangka Raya dengan ukuran panjang 30 M2, lebar 20 M2 , luas 600 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kav.47/DI-Yumida;
- Sebelah Timur : Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan : Kav. 45/DI ;
- Sebelah Barat : Kav. 63/DI ;

Menimbang, bahwa tanah tersebut menurut Penggugat sebagaimana bukti P-1 telah dikuasai Tergugat secara tanpa hak dan seizin Penggugat dengan cara membuat parit dan jalan setapak disisi jalan objek sengketa;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dasar Tergugat menguasai lahan tersebut adalah Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 10 Januari 2005 Nomor register 474/184/VI-BT/Pem (bukti T-14) dari Diwil kepada Janie yaitu istri Tergugat dimana Janie memperoleh tanah tersebut membeli dari Diwil dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (bukti T-13);

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi bukti T-13 dan T-14 tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Drs. Askari Msi, yang menerangkan bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Janie yaitu istri Tergugat dan saksi mengetahuinya karena saksi ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah yang berbatasan dengan Janie dan saksi pernah melihat Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tersebut atas nama Janie kemudian saksi Ipie yang menerangkan kalau tanah Objek sengketa asalnya milik Diwil yang kemudian dibeli oleh Janie dan saksi mengetahui tanah milik Diwil dibeli oleh Janie karena saksi melihat jual beli antara Janie dengan Diwil pemilik asal tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-13 dan T-14 dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. Askari Msi dan saksi Ipie maka diperoleh fakta hukum bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa adalah Janie istri Tergugat bukan Tergugat Saluh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Penggugat telah salah mendudukan Saluh sebagai satu-satunya pihak Tergugat karena ternyata yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa adalah Janie, istri dari Tergugat dimana Janie yang telah membeli tanah dari pemilik asal yaitu Diwil dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (bukti T-13) dan kemudian berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 10 Januari 2005 Nomor register 474/184/VI-BT/Pem (bukti T-14) adalah atas nama Janie dengan demikian maka menurut Majelis seharusnya yang didudukan sebagai pihak Tergugat selain Saluh adalah Janie yaitu istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Janie selaku pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan tanah objek sengketa tidak ikut dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini atau dengan kata lain masih adanya pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dengan demikian maka menurut Majelis secara formil gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consorsium) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung cacat Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consorsium atau kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat sehingga konsekuensi yuridisnya gugatan penggugat secara formil tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara dalam perkara ini belum dapat di periksa lebih lanjut dan bukti-bukti yang lain dari kedua belah pihak tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku Keempat Tentang Pembuktian dan Kedaluarsa dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Selasa , tanggal 30 Januari 2018 oleh **KHAMIN THOHARI ,SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS WINDANA,S.H** dan **JIMMY RAY IE ,SH**, masing-masing sebagai hakim anggota, Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 4 Desember 2017, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H.. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WINDANA, S.H.

KHAMIM THOHARI, S.H., M.HUM.

JIMMY RAY IE, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI FITRI, S.H..

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| 1. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp5.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp640.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp500.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.231.000,00;
(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		